

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu proses kegiatan yang erat kaitannya dengan kesejahteraan rakyat di suatu negara karena pertumbuhan ekonomi dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, salah satu . Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dan menjadi salah satu fokus pemerintah Indonesia, mengingat pula salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tentunya bukan suatu hal yang mudah. Negara memerlukan biaya atau dana untuk melaksanakan program-program yang merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pemerintah memberikan kesempatan bagi para investor baik dalam maupun luar negeri untuk melakukan penanaman modal di Indonesia. Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.<sup>1</sup>

Upaya untuk menarik investor, pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang salah satunya adalah adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan layanan yang memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan pada tingkat daerah, selain itu

---

<sup>1</sup>Rochani Urip Salami, *Hukum Pasar Modal dan Tanggung Jawab Sosial*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11, No.3, (September, 2011), hal.440

Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini merupakan turunan dari Badan Koordinator Penanaman Modal.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini bukan kebijakan baru, namun sejak zaman presiden Susilo Bambang Yudhoyono kebijakan ini telah mulai dilakukan dan semakin berkembang setelah adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<sup>2</sup>. Dengan adanya PTSP para investor hanya perlu menyerahkan berkas pada satu kantor tanpa harus mengurus ke dinas-dinas terkait lainnya, sehingga diharapkan prosedur perizinan dapat lebih mudah, murah dan cepat. Selain itu PTSP juga merupakan salah satu upaya untuk menghilangkan adanya praktik-praktik Korupsi yang terjadi di dalam birokrasi pemerintahan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dikatakan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan suatu kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang memperoleh pendelegasian ataupun pelimpahan wewenang daripada lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan maupun non perizinan dimana seluruh proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan pada satu tempat. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal kemudian Menteri dalam Negeri membuat Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

---

<sup>2</sup>Antonius Tarigan, *Dilema Birokrasi Satu Pintu*, <https://nasional.kompas.com/>, 20/09/2018, 15.15 WIB

Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017..

Berkaitan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Kemudian muncul Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan mencabut Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Dengan adanya beberapa regulasi tersebut maka perlu kita kaji apakah peraturan tersebut sudah sinkron ataukah terdapat peraturan yang saling bertentangan kemudian Berdasarkan uraian dan paparan diatas, peneliti ingin mengangkatnya dalam penelitian berjudul **Uji Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Di Indonesia**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Sinkronisasi Vertikal Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007?
2. Bagaimana Sinkronisasi Vertikal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah terhadap Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu?

3. Bagaimana Sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Daerah , Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Sinkronisasi Vertikal Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui bagaimana Sinkronisasi Vertikal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah terhadap Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Untuk mengetahui bagaimana Sinkronisasi peraturan menteri dalam negeri nomor 138 tahun 2017 tentang pelayanan terpadu satu pintu di daerah , peraturan presiden nomor 97 tahun 2014 tentang pelayanan terpadu satu pintu Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal

### **D. Manfaat Penelitian**


#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum dan memperluas khasanah ilmu hukum pada umumnya. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dibidang perizinan.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan penulis berkaitan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, serta mampu memberikan suatu solusi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

### E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomin nasional dan meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Upaya untuk menarik investor, pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang salah satunya adalah adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan layanan yang memberikan

kemudahan dalam mengurus perizinan pada tingkat daerah, selain itu Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini merupakan turunan dari Badan Koordinator Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal kemudain Menteri dalam Negeri membuat Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Kemudian muncul Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan mencabut Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.<sup>3</sup> namun berfokus pada norma hukum positif seperti norma perundang-undangan. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang atau hukum

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 102.

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>4</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum doktrinal sesungguhnya merupakan esensi dari metode penelitian itu sendiri. Pendekatan itu yang memungkinkan diperoleh jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang diajukan. Pendekatan yang dapat dipakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang – undangan dilakukan untuk meneliti aturan yang mengatur Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain<sup>5</sup>. Data Primer yang digunakan diperoleh dari bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- 2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

---

<sup>4</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hal: 118

<sup>5</sup>Jhony Ibrahim, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Malang: Bayu Media, hal. 64.

- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder berupa bahan hukum yang bersifat menunjang, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian hukum, hasil seminar, jurnal, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya<sup>6</sup>. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sekunder yang berupa hasil penelitian hukum, jurnal dan karya ilmiah dari kalangan hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan referensi seperti peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin yang dipergunakan sebagai bahan rujukan dalam laporan penelitian dan dokumen-dokumen<sup>7</sup>. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode kepustakaan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan cara

---

<sup>6</sup>Bambang Suggono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 36.

<sup>7</sup>Prof, Drs, Sutrisno Hadi, MA, 2015, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 283.



mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin dan data yang lain yang berkaitan dengan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis interaktif (*interaktif model of analisis*), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan<sup>8</sup>. Hasil analisis yang telah didapatkan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penerapan sistim Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.



Gambar 2. Skema Analisis Data

Komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data adalah proses dimana penulis mencari data dan mencatat semua data yang masuk;
- 2) Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan pada saat mengumpulkan data.

<sup>8</sup> Nurhayati, N. (2010). *Pelaksanaan penyusunan program legislasi daerah Kota Surakarta untuk menunjang fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum), hal 14.

- 3) Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang dapat berupa data kasar seperti jenis matrik, skema, gambar, tabel, dan sebagainya; dan
- 4) Penarikan kesimpulan adalah proses dimana penulis menyimpulkan apa yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>9</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, untuk mempermudah melakukan analisis, pembahasan serta penjabaran dari penelitian ini. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I berisi tentang pembahasan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II berisi tentang tinjauan pustakan yang terdiri dari empat sub bab yang pertama mengenai tinjauan umum tentang Peraturan Perundangan, yang kedua tinjauan umum tentang Pelayanan Publik, yang ketiga tinjauan umum tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang keempat tinjauan umum tentang Penanaman Modal.

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis menguraikan Bagaimana Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan

---

<sup>9</sup> *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-dasar Teori dan Praktik) dalam* Nurhayati, N. (2010). *Pelaksanaan penyusunan program legislasi daerah Kota Surakarta untuk menunjang fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum), hal. 14

Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Di Indonesia, berdasarkan Struktur Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Bab IV berisi penutup mengenai kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.